

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Semakin berkembang pesatnya era reformasi saat ini, Tata Kelola pemerintah yang baik dalam kebijakan pemerintah daerah sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan bentuk nyata dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah juga melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pasal 320 tentang Pemerintah Daerah, Laporan keuangan paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Penyajian laporan keuangan juga dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan dalam suatu periode untuk menggambarkan tentang kondisi keuangan suatu organisasi. Informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan banyak dimanfaatkan bagi para pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Lutfiati *et al.*, (2021), Laporan keuangan juga merupakan media yang paling penting untuk dijadikan sebagai bahan dasar pengambilan keputusan dalam sektor privat maupun sektor publik tentang bagaimana suatu organisasi akan berjalan kedepannya. Dalam sektor publik yang menjadi fokus adalah instansi pemerintah seperti Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah mengeluarkan laporan keuangan dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nantinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Untuk itu, penting bagi para penyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk memperhatikan kualitas laporan keuangan agar dapat mudah dipahami penggunaannya, mempunyai pengungkapan yang cukup, disajikan secara wajar, jujur apa adanya serta memenuhi karakteristiknya sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Yusrianti *et al.*, 2021).

Untuk dapat mendukung keberhasilan penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan diperlukan sumber daya manusia yang kompeten yang dapat memahami secara rinci sistem akuntansi (Nilamsari *et al.*, 2020). Sumber daya manusia yang kompeten merupakan unsur terpenting dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya harus dilakukan sebaik mungkin agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk mencapai tujuan dari organisasi secara efektif dan efisien. Tinggi atau rendahnya kompetensi setiap individu dalam bidangnya akan berpengaruh terhadap kontribusi dan kinerjanya dalam menyusun laporan keuangan. Kekeliruan atau kesalahan apapun bisa saja terjadi apabila sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan kurang berkompoten dibidangnya (Satriawan dan Dewi, 2020). Dengan adanya sumber

daya manusia yang kompeten maka dalam penyusunan laporan keuangan akan dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang kompeten memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai hal-hal yang harus dikerjakan.

Pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek kegiatan pemerintah daerah. Namun, dalam pengimplementasian teknologi informasi tidaklah mudah. Semakin maju teknologi informasi saat ini berpengaruh pada bidang akuntansi (Nilamsari et al., 2020). Apabila teknologi informasi dimanfaatkan secara maksimal maka dalam pengimplementasikan teknologi informasi tidak akan sia-sia dan dapat memperkecil biaya yang akan dikeluarkan. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta memenuhi karakteristiknya. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Menurut Ardianto dan Eforis (2019) dengan adanya teknologi informasi tentunya dapat memberikan kemudahan kepada organisasi, proses akuntansi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara komputerisasi serta komputer yang didukung dengan penggunaan aplikasi (*software*) dapat meminimalisir kesalahan pencatatan. Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan *software* akuntansi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) internal pemerintah daerah DKI Jakarta yang dapat mempermudah dalam menyusun laporan keuangan yang akan disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Teknologi informasi juga membantu dalam mempercepat pemrosesan transaksi, membantu penyiapan laporan, meningkatkan ketepatanwaktuan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas tentu memerlukan prosedur pelaporan keuangan yang baik sesuai dengan sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem

akuntansi keuangan daerah merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan daerah diharapkan memiliki pemahaman yang memadai agar dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan (*reliable*) yaitu sistem yang mampu mengolah data-data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya serta mengecek otoritas, efisiensi dan keabsahan pembelajaran dana (Defitri, 2018). Dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan yang memadai maka resiko suatu kekeliruan atau kesalahan yang bisa saja terjadi dapat diminimalisir dalam pencatatan atau perhitungan yang dapat memungkinkan pemerintah daerah mengalami resiko yang lebih berat.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bukan berarti laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah sudah terbebas dari adanya permasalahan, *fraud* atau kecurangan lainnya. Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa dengan berdasarkan pada kepatuhan terhadap Undang-Undang yang berlaku.

Selama 4 tahun berturut-turut, Provinsi DKI Jakarta memperoleh Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020. Opini WTP yang didapat oleh pemerintah daerah DKI Jakarta mencerminkan konsistensi untuk dapat terus menjalankan

perbaikan dan menjaga tata kelola keuangan daerah. Perolehan opini WTP bukan merupakan tujuan akhir melainkan bagian dari proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di DKI Jakarta. Opini WTP didasarkan pada penilaian atas kesesuaian penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengelolaan keuangan daerah telah didukung oleh penyajian laporan keuangan secara memadai dan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah didalamnya berisi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini menunjukkan opini yang diperoleh DKI Jakarta dalam empat tahun terakhir :

**Tabel 1.1. Daftar Opini BPK**

<b>Tahun</b>	<b>Opini</b>
2017	WTP
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP

*Sumber : [www.bpkd.jakarta.go.id](http://www.bpkd.jakarta.go.id)*

Dari tabel 1.1. diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 DKI Jakarta Kembali memperoleh Opini WTP namun BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun permasalahan yang ada secara materiil tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, tetapi permasalahan yang ada tetap memerlukan perhatian untuk perbaikan kedepannya. Permasalahan yang masih ada dalam laporan keuangan DKI Jakarta sebagai berikut :

1. Kondisi hunian Rumah Susun Murah atau Sederhana (RSM/S) yang sudah dibangun tidak layak dari 18 pengembang yang sudah ditetapkan namun belum diterbitkan izin prinsipnya senilai Rp 183,4 miliar.

2. Terdapat kesalahan pendataan yang mengakibatkan kelebihan bayar gaji PNS DKI Jakarta sebesar Rp 862,7 juta, sebesar Rp 200 juta sudah dikembalikan sedangkan Rp 600 juta sedang proses pengembalian.
3. Pemborosan Anggaran terhadap pembelian alat *rapid test* sebesar Rp 1,19 miliar dan pemborosan anggaran terhadap pengadaan masker N95 sebesar Rp 5,85 miliar.

Berdasarkan hasil temuan BPK tersebut masih ditemukannya sumber temuan yaitu permasalahan pengelolaan piutang atas kompensasi pembangunan Rumah Susun Murah atau Sederhana (RSM/S) dikarenakan keterlambatan kepala OPD dalam mengusulkan bentuk fasilitas rumah susun, prasarana, sarana dan utilitas umum terkait hunian yang akan ditetapkan sebagai bentuk konversi pembiayaan dan pembangunan RSM/S. (Sumber data : hasil konfirmasi dari BPK [www.jakarta.bisnis.com](http://www.jakarta.bisnis.com) dan [www.wartakota.tribunnews.com](http://www.wartakota.tribunnews.com))

Sumber temuan lainnya yaitu aspek penerapan sistem akuntansi keuangan dalam pengelolaan anggaran yang dimana terjadi pemborosan terhadap penggunaan anggaran. Pemborosan anggaran terjadi karena kesalahan administrasi adanya keterlambatan pendataan antara PNS yang sudah pensiun dan meninggal. Dari hasil pemeriksaan BPK terbukti bahwa pejabat pengelola kepegawaian dan pengelola keuangan pada Dinas Pendidikan tidak melakukan verifikasi daftar gaji dan TKD bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan CPNS. (Sumber data : hasil konfirmasi dari BPK dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta [www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com) dan [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com))

Pemborosan anggaran juga terjadi terhadap pembelian alat *rapid test* dan pengadaan masker N95. Hal tersebut muncul karena dalam proses pengadaan kedua terjadi perbedaan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga pada pengadaan sebelumnya. Perbedaan harga terjadi karena pada tahun 2020 pemerintah daerah diharuskan memenuhi kebutuhan alat *rapid test* dan masker N95 di lapangan meskipun harga alat *rapid test* dan masker N95 saat itu masih fluktuatif. (Sumber data : hasil konfirmasi dari BPK, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta [www.regional.kontan.co.id](http://www.regional.kontan.co.id) dan [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com)).

Dari berbagai hasil temuan BPK tersebut tidak menyebabkan kerugian negara dan secara materiil tidak berpengaruh terhadap kewajaran serta opini BPK mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil temuan tersebut juga dapat dijelaskan dan diketahui penyebab perbedaannya. Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tentunya akan terdapat temuan, tidak hanya di Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga diprovinsi-provinsi lain atau instansi/lembaga negara ditingkat pusat. Hal ini tentunya akan dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya agar pemerintah lebih memperhatikan laporan keuangan dengan baik.

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Pujanira dan Taman (2017), Zulvia *et al.*, (2020), Nilamsari *et al.*, (2020) dan Yusrianti *et al.*, (2021) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah dan Setiyawati (2019) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah dan Setiyawati (2019), Zulvia *et al.*, (2021), Anggadini *et al.*, (2021) dan Rifandi (2018) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Satriawan dan Dewi (2020) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Pujanira dan Taman (2017), Eliana (2017), Defitri (2018) dan Binawati dan Nindyaningsih (2022) membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardianto dan Eforis (2019) membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Fenomena mengenai kualitas laporan keuangan menarik untuk dikaji lebih dalam. Kenyataan didalam laporan keuangan masih terdapat permasalahan meskipun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi Opini WTP yang sudah

didapat oleh Pemerintah DKI Jakarta terhadap laporan keuangan tahun 2020. Tetapi dengan permasalahan yang masih ada, pemerintah diharapkan memperhatikan permasalahan tersebut dan menjadikannya bahan evaluasi untuk kedepannya. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kepada pengguna laporan keuangan tentang kompetensi sumber daya manusia yang mengelola laporan keuangan DKI Jakarta, teknologi informasi yang digunakan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta dan sistem akuntansi keuangan yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan DKI Jakarta apakah sudah diterapkan dengan baik oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020?
3. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan, Penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020.



2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua kalangan baik penulis, pihak internal maupun pihak eksternal. Manfaat penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dapat meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020.

2. Manfaat bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memperhatikan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem akuntansi keuangan.

3. Manfaat bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis selanjutnya atau dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk para peneliti yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut.